

KOMPLEKSITAS PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)



Diterima: 19 Juni 2021; Direvisi: 25 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Ari nurhaqi¹

Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon Indonesia

Abstrak

Kompleksitas Penegakan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan yuridis semata, melainkan harus bersifat integral, tidak hanya sebatas budaya, tetapi juga faktor politik dan ekonomi. Konsistensi Penegakan hukum, peran serta korban dan masyarakat atas hak dan kewajibannya bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan domain privat melainkan domain publik akan memberikan jaminan atas perlindungan dan kepastian hukumnya.

Kata Kunci: penegakan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, politik

¹ Universitas Swadaya Gunung Jati, E-mail: arunurhaqi@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perjuangan kemanusiaan untuk membangun peradaban baru dengan dasar kemanusiaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Pelanggaran hak asasi terus terjadi di semua kawasan di belahan dunia. Berbagai instrumen hak asasi manusia telah disepakati sebagai panduan penegakan HAM, namun dalam implementasi terdapat beberapa kendala, seperti kedaulatan negara, universalisme dan partikularisme, gender, hak anak dan lain sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya telah dilakukan bagi perlindungan dan kemajuan Hak asasi Manusia (HAM) dan sudah menjadi perhatian dari seluruh komponen bangsa di dunia², tanpa kecuali bagi bangsa Indonesia yang dinilai memiliki pandangan dan sikap tersendiri mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari nilai agama, nilai moral universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai salah satu bentuk komitmen bangsa Indonesia atas masalah tersebut telah dituangkan dalam Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh negara dan pemerintah ketika menyelenggarakan pembangunan sebagai tujuan dengan perkataan lain jangan menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan, melainkan sekedar alat untuk mencapai tujuan penegakan hak atas pembangunan.

Selanjutnya pemikiran tersebut secara normatif telah tertuang dalam Pasal 8 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM ditetapkan bahwa Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak asasi Manusia (HAM) merupakan tanggungjawab pemerintah disamping juga masyarakat. Peran serta masyarakat disini sudah barang tentu memiliki peran strategis dalam menunjang dan atau menuju kearah kondisi masyarakat yang dapat menghargai dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam konteks ini sudah barang tentu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin akan adanya perlindungan HAM dan tegaknya supremasi hukum. Atas dasar tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah akan pemenuhan perlindungan hak asasi warga, salah satunya adalah memberlakukan UU N0. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai instrumen hukum dan HAM nasional, yang berpihak pada kelompok ter subordinasi, khususnya perempuan.

Keberadaan Undang-undang tersebut mengandung spirit, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, baik oleh negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan serta melakukan penindakan terhadap pelaku, karena perbuatannya dinilai merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi.

². Beberapa konvensi dan telah diratifikasi Pemerintah Indonesia, yaitu: Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (UU no. 7/1984); Convention on the Rights of the Child (Keppres no. 36/1990), termasuk Optional Protocol to the Convention on the rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (UU no. 9/2012) dan Optional Protocol to the convention on The Rights of The Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (UU no. 10 tahun 2012); Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UU no. 5/1998); International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination, 1965 (UU no. 29/1999);

Namun demikian keberadaan perundang-undangan dimaksud tidak serta merta kekerasan dalam rumah tangga menjadi sirna, bahkan disinyalir semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Dari data gambaran umum jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2019 dalam Catahu 2020, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 79 % (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat 8 kali lipat. Hal ini merupakan fenomena gunung es yang dapat diartikan bahwa dalam situasi sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan tidak aman.³

Selanjutnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat yang dilaporkan ke DP3AP2KB sebanyak 717 kasus dan disusul P2TP2A sebanyak 695 kasus, sementara laporan kekerasan terhadap isteri paling banyak dilaporkan ke UPPA sebanyak 2307 kasus.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat terbanyak adalah fisik (43%), dan seksual (25%).⁵

Dari beberapa kasus yang terungkap menunjukkan bahwa secara umum tindak pidana kekerasan yang terjadi menimpa perempuan sebagai korban, baik berupa penganiayaan, pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Kasus-kasus yang terjadi tentu saja tidak dapat dikatakan merupakan representasi dari seluruh kejahatan yang terjadi, masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang tidak terungkap, karena telah diketahui bersama *dark number of crimes* tidak pernah diketahui, bahkan belum dapat diprediksi secara akurat (*non-reporting of crimes*). Akan tetapi setidaknya kasus di atas menunjukkan frekuensi insidensi dan prevalensi dari kejahatan-kejahatan yang dilaporkan kepada penegak hukum dan kejahatan yang direkam oleh penegak hukum (*non-recording of crimes*).

Secara empiris kekerasan terhadap perempuan sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya. Banyaknya kasus-kasus yang terungkap pada umumnya lebih karena faktor kebetulan atau karena kegiatan penelitian, seperti yang dilakukan oleh Komnas Perempuan.

Kondisi ini sudah barang tentu sangat memprihatinkan, namun kemudian masalahnya adalah apakah dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), akan secara otomatis dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap perempuan selaku korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimanakah upaya penegakan hukum agar menjadi harapan bagi terciptanya perlindungan dan jaminan kepastian hukumnya.

II. Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (PRT) : Masalah difinisi dan Hukum.

Perempuan seringkali baru dianggap menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga setelah terlihat adanya luka-luka dan adanya memar-memar pada seluruh tubuhnya.

Pada hakekatnya kejahatan dengan kekerasan (*violent crimes*) tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik (*physical violence*) atau jasmani semata. Apabila disimak lebih lanjut, terminologi kekerasan ini dapat diterjemahkan sebagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban.

³ Kekerasan meningkat: Kebijakan Penghapus Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan . Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan, Jakarta, 6 maret 2020 halaman 7

⁴ Ibid. Halaman 12

⁵ Ibid, Halaman 13

Pengertian tersebut telah diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), tepatnya dalam Pasal 1 ayat 1-nya dikatakan :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “.

Konsep kekerasan dalam rumah tangga (*family violence*)⁶ sebagaimana tersebut di atas diadopsi dari konsep *domestic violence* yang pada prinsipnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi yaitu pihak-pihak yang berada dalam posisi atau kedudukan yang tidak setara atau berada dibawah kekuasaan pihak lainnya, sehingga menimbulkan rasa takut, hilang rasa kepercayaan diri, hilang kemampuan untuk bertindak dan lain sebagainya.

Pihak-pihak yang ter subordinasi dalam rumah tangga bisa saja suami, isteri atau anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga⁷ yang menetap dalam rumah tangga tersebut. (Pasal 2 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004).

Oleh karena itu permasalahan yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 telah memiliki landasan hukum tersendiri dan karenanya bersifat *lex specialis derogat lex generally*.

Hal yang nampak spesifik atas keberadaan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tersebut sebagai berikut :

1) Menyangkut makna kekerasan itu sendiri.

Semula masalah kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa. Demikian pula tentang pelecehan seksual dan sebagainya. Saat ini telah berbeda secara spesifik dengan makna kekerasan yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2) Mempertimbangkan aspek korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Perhatian terhadap korban dimaksudkan untuk memulihkan penderitaan yang dialaminya karena terjadinya delik. Namun demikian dari segi pandangan hukum pidana, kriminologis dan viktimologis, bukan semata-mata korban, melainkan harus dilakukan pendekatan yang berorientasi pada hubungan pelaku dan korban (*offender - victim oriented*).⁹

Perhatian terhadap korban dan pelaku kejahatan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yakni kepentingan negara, pelaku dan korban tindak pidana itu sendiri. Terhadap pelaku untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya delik.

Dalam kerangka ini identifikasi tentang korban tindak kekerasan dalam dapat dikategorikan sebagai berikut :¹⁰

1) Korban serta merta (*unrelated victim*), karena nasib;

⁶ .Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dalam kepustakaan asing dikenal dalam kategori *family violence*, yakni kejahatan kekerasan dimana pelaku dan korban mempunyai hubungan kekeluargaan dan biasanya tinggal dalam satu rumah.

⁷ Pembantu Rumah Tangga (PRT) dianggap sebagai anggota keluarga selama yang bersangkutan berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. (Lihat Pasal 2 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004)

⁸ Lihat Pasal 39 s/d Pasal 43 UU No. 23 tahun 2004.

⁹ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi Dan Sistrm peradilan Pidana, UI, Jakrta, 1994, hal. 76

¹⁰ Muladi, Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan, .Penataran nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, Semarang, 1995.

- 2) Korban yang turut memprovokasi (*provocative victim*);
- 3) Korban yang turut mendorong, tanpa harus memprovokasi (*precipitative victim*);
- 4) Korban yang secara fisik lemah (*biologically weak victim*), seperti anak, perempuan dan orang cacat;
- 5) Korban yang lemah secara sosial (*socially weak victim*), misalnya kelompok imigran dan minoritas;
- 6) Korban politis (*political victim*);
- 7) Korban latent, yakni mereka yang mempunyai karakter perilaku yang selalu menjadi korban (*victim nato*).

Dalam tipologi semacam itu tidak mustahil terjadi tanggungjawab renteng (*shared responsibility*) baik yang bersifat individual maupun social ¹¹.

Dari uraian di atas semakin jelas bahwa telah terjadi pergeseran pandangan secara drastis, dan relatif maju, baik menyangkut makna kekerasan maupun perhatian dan perlakuan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini semua telah menggambarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata. Dibelakang peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2004 tersebut ada suatu spirit yang besar berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

III. Identifikasi Causa Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa causa dan atau penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terlepas dari budaya dominasi laki-laki (*male domination culture*). Segala bentuk kekerasan seringkali merupakan refleksi dari sistem patriarkhal (*shaped by patriarchy*).

Dalam budaya patriarkhal, laki-laki lebih mendominasi kekuasaan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Bentuk hubungan yang tidak seimbang seperti ini telah membuka peluang bagi laki-laki atau suami sebagai kepala rumah tangga untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Realitas seperti inilah yang kemudian melahirkan mispersepsi bahwa pemukulan, penganiayaan bukan merupakan kejahatan, Segala bentuk kekerasan yang terjadi disikapi oleh korban sebagai bagian dari penegakan disiplin dan kepatuhan;

Adanya mispersepsi tersebut membawa dampak para tetangga yang mengetahui peristiwa tersebut untuk tidak melapor, karena dianggap masalah internal;

Masih dalam lingkup budaya ini, muncul pula anggapan yang mengatakan bahwa seluruh komponen keluarga, harus bisa menjaga rahasia keluarga. Hal tersebut membawa konsekuensi kekerasan yang terjadi dan atau dialami oleh seluruh anggota keluarga sering dianggap sebagai rahasia keluarga dan oleh karenanya seluruh anggota keluarga cenderung menyembunyikan persoalan yang terjadi, membuka berarti membuka aib keluarga dan lebih memilih berdiam diri daripada melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Kondisi budaya seperti inilah yang juga memberikan kontribusi lahirnya asumsi bahwa permasalahan yang terjadi dalam lingkup keluarga, termasuk masalah tindak pidana kekerasan merupakan domain privat dan bukan merupakan domain publik.

Disamping itu kekerasan yang terjadi dalam dan atau terhadap komponen rumah tangga, seringkali tidak dianggap masalah besar, karena beberapa pertimbangan maupun alasan sebagai berikut :

- 1) Ketiadaan statistik yang akurat, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- 2) Laki-laki secara fisik lebih kuat, karenanya tingkat agresifitasnya lebih tinggi;

¹¹ Ibid.

- 3) Dalam masyarakat laki-laki sejak dini atau sedari kecil telah dipersiapkan untuk lebih banyak menggunakan tenaga fisik;
- 4) Perempuan sejak dini atau sedari kecil telah dididik untuk lebih bersifat feminim, lemah lembut dan banyak mengalah;
- 5) Perempuan telah dipersiapkan sejak dini atau sedari kecil untuk mengabdikan kepada laki-laki baik sebagai suami atau majikan, karena laki-laki sebagai tulang punggung keluarga sangat menentukan dan atau menjadi tempat untuk menggantungkan hidup dan masa depannya;
- 6) Ketidakberdayaan dan ketergantungan secara ekonomi memaksa perempuan untuk menerima segala perlakuan termasuk kekerasan dari orang kepada siapa ia bergantung;
- 7) Kekerasan seksual adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga (*sanctity of the home*). Point ini hanya untuk tindak kekerasan terhadap istri.

Para peneliti juga berpendapat bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seringkali berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini nampak dari tiga kategori sebagai berikut :¹²

- 1) Kondisi kemiskinan akan berakibat dilakukannya kekerasan untuk penyaluran frustrasi dan agresi dan diarahkan kepada mereka yang lemah yakni wanita dan anak-anak;
- 2) Dalam masyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan (*culture of violence*), krisis moneter yang berkepanjangan, tingginya tingkat pengangguran (Pen);
- 3) Dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian senjata yang digunakan untuk perang.

Kondisi-kondisi seperti di atas sangat menghambat pengembangan issue dari issue kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dari issue individual menjadi issue kolektif atau politis.

IV Problematika Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah.

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan, dalam arti tidak mudah untuk diselesaikan.

Ada beberapa faktor yang secara teknis yuridis cukup mengganggu dalam proses penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya keengganan baik dari pihak korban, kerabat dan masyarakat;
- 2) Tindak kekerasan dalam keluarga tergolong dalam delik aduan;
- 3) Adanya kesulitan untuk memperoleh bukti yang cukup guna menindak lanjuti kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut;

Ad. 1. Adanya keengganan baik dari pihak korban, kerabat dan masyarakat.

Hal ini secara sepintas telah disinggung dimuka lebih karena lingkup budaya, sosial, ekonomi dan politis. Tanpa adanya laporan sudah barang tentu cukup menyulitkan bagi polisi untuk membuka tabir telah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Menyikapi kondisi yang demikian langkah strategis yang perlu diambil adalah membangkitkan kesadaran kaum perempuan akan hak asasinya dan mensosialisasikan hak-haknya¹³ kepada setiap individu kaum perempuan dan laki-laki di setiap rumah tangga.

¹² Muladi, Op. Cit.

¹³ Pasal 10 UU NO. 23 tahun 2004 dikatakan bahwa korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

Langkah pencerdasan terhadap kaum perempuan tersebut paling tidak disamping akan membawa perubahan pola pikir bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan domain privat melainkan domain publik, persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan individu dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan Ham juga merubah pola pikir akan adanya keengganan, rasa was-was/ ketakutan untuk melaporkan nasib yang menimpa dirinya.

Disamping itu diperlukan dorongan kesadaran dan keberanian masyarakat perihal kewajibannya bila mengetahui terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya mencegah, memberikan perlindungan, pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.¹⁴

Ad. 2. Tindak kekerasan dalam rumah tangga tergolong dalam delik aduan.¹⁵

Terkait dengan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No, 23 tahun 2004 dikualifisir sebagai delik aduan (*klacht delicten*). Hal ini berarti tanpa pengaduan dari pihak korban atau keluarga dan masyarakat polisi tidak perlu menggubris dan atau tidak perlu menanganinya. Pengaduan merupakan prasyarat untuk dapat diadakannya penuntutan.

Penetapan dijadikannya delik aduan terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis merupakan langkah mundur atas pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Tindak kekerasan dalam rumah tangga baik berupa penganiayaan fisik maupun psikis merupakan bentuk kejahatan; Dilihat dari jenis sanksi pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat;
- 2) Bertentangan dengan spirit dalam undang-undang no. 23 tahun 2004 itu sendiri yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan diskriminasi;

Atas dasar pertimbangan tersebut idealnya tindak kekerasan dalam rumah tangga harus dijadikan delik biasa (*gewone delicten*), meskipun terjadi dalam rumah tangga, mengingat sifat berbahayanya perbuatan dan melawan hukumnya perbuatan dari tindak pidana kekerasan tersebut, dan karenanya perbuatan tindak kekerasan bersifat harus dicela, bertentangan dengan harkat martabat manusia sebagai manusia.

Disadari bahwa hal tersebut masih menimbulkan pro dan kontra, dimana mayoritas masih menghendaki tetap dijadikannya delik aduan dengan dalih bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan domain privat dan bukannya domain publik, disamping itu Kitab Undang-undang hukum pidana sendiri masih mengkualifikasikan perbuatan yang terjadi dalam lingkup keluarga sebagai delik aduan (*klacht delict*).

Namun demikian satu hal kiranya yang perlu mendapat perhatian bahwa dalam komponen rumah tangga, pembantu rumah tangga merupakan bagian yang ter subordinasi. Meskipun pembantu rumah tangga dianggap keluarga, tetapi dalam kenyataannya mereka merupakan orang lain. Disinilah kemudian letak persoalannya, apabila penyiksaan dan perkosaan yang mungkin dialaminya benar-benar terjadi, ditengah hubungan yang tidak seimbang, baik secara sosio ekonomi dan masih kentalnya budaya dominasi laki-laki (*male domination culture*), sudah barang tentu keputusan untuk mengadukan masalah yang

-
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.

¹⁴ Lihat pasal 15 UU No. 23 tahun 2004.

¹⁵ Lihat Pasal 44 s/d Pasal 48, Pasal 51 s/d Pasal 53 UU No. 23 tahun 2004.

menempunya ke pihak berwajib memerlukan keberanian tersendiri, tanpa kecuali bila hal tersebut juga menimpa perempuan dalam komponen rumah tangga lainnya.

Oleh karena itu kebijakan menyeragamkan menjadikannya delik aduan dalam perundang-undangan yang ada, disamping merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, juga menyinggung rasa keadilan masyarakat. Untuk itu sebagai jalan tengah kiranya perlu adanya pemilahan, khususnya bagi pembantu rumah tangga dengan memperhatikan sifat melawan hukumnya perbuatan dan sifat berbahayanya perbuatan (kejahatan). Disinilah kemudian letak ketidakpastian akan jaminan dan perlindungan hukum bagi perempuan tetap menjadi fenomena yang tak pernah usai.

Ad. 3. Adanya kesulitan untuk memperoleh bukti yang cukup guna menindak lanjuti kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Dalam penanganan kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga acapkali dihadapkan pada kurang atau terbatasnya alat-alat bukti, karena dalam kasus tindak kekerasan yang terjadi tempat kejadian perkara (TKP) berada dalam lingkup domestik atau privat, dimana proses kejadiannya tidak banyak disaksikan oleh orang lain. Satu-satunya alat bukti hanya dari saksi korban. (*unus testis nullus testis*).

Menghadapi kondisi yang demikian bukan berarti kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak bisa ditangani, karena cukup dengan kesaksian korban dan disertai alat bukti lainnya, sudah bisa dijadikan dasar pembuktian perkara dan telah memenuhi dan atau sejalan dengan ketentuan pembuktian yang dipersyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

V. Simpulan.

- 1). Penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya dapat diselesaikan secara yuridis semata, melainkan harus bersifat integral, mengingat kompleksitas masalah yang melatarbelakanginya bersifat multi kompleks, merupakan masalah interdisipliner. tidak hanya sebatas budaya, tetapi juga faktor politik dan ekonomi.
- 2). Penegakan hukum dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukumnya, diperlukan langkah-langkah konkrit berupa konsistensi dalam Penegakan hukumnya dan yang lebih utama meningkatkan peran serta korban dan masyarakat atas hak dan kewajibannya bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan domain privat melainkan domain publik,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad, Gender Dalam hukum Adat, Normative, Vol. 1 No. 10, juni 2009.
- Abdurrahman Hamidah, Perlindungan Hukum terhadap Korban kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, Ius Quila Iustum Law jurnal, 17, No. 3, 2010.
- Kolibonso, Rita Sarena, Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal legislasi Indonesia, No3, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi Dan Sitem peradilan Pidana, UI, Jakarta, 1994
- Muladi, Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan, Penataran nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, Semarang, 1995.
- Nickel, James W.1996. Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.